

**ANALISIS PERBANDINGAN SEBELUM DAN  
SESUDAH KENAIKAN TARIF PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. AGRA JAYA**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md)



Disusun Oleh:  
**KETTY MOOR DEVEGA MANALU**  
**NIM.5503210008**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMNISTRASI PAJAK  
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**REVISI LAPORAN TUGAS AKHIR**

Laporan Tugas Akhir ini telah direvisi:

Judul Tugas Akhir : Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kenaikan  
Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agra Jaya  
Nama Mahasiswa : Ketty Moor Devega Manalu  
NIM : 5503210008  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Serang, 15 Juli 2024

Menyetujui,

Penguji I



**Refi Pratiwi, S.E., M.Ak**  
**NIP. 201808032128**

Penguji II



**Mulyanah, S.E., M.Si.**  
**NIP.198209152006042001**

Mengetahui,

Ketua Program Studi D III Administrasi Pajak



**Intan Puspanita, S.E., M.Ak.**  
**NIP. 198902202022032005**

## LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini ditetapkan bahwa Tugas Akhir berikut:

Judul Laporan Tugas Akhir : Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah  
Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT.  
Agra Jaya  
Nama Mahasiswa : Ketty Moor Devega Manalu  
NIM : 5503210008  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diuji dan dipertahankan pada tanggal 01 Juli 2024 melalui Sidang Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi D III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan LULUS

Serang, 15 Juli 2024

Mengesahkan,

Pembimbing I

Mulyanah, S.E., M.Si.  
NIP.198209152006042001

Pembimbing II

Intan Puspanita, S.E., M.Ak  
NIP. 198902202022032005

Penguji I

Refi Pratiwi, S.E., M.Ak  
NIP. 201808032128

Penguji II

Mulyanah, S.E., M.Si.  
NIP.198209152006042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Tubagus Ismail,  
SE, MM, Ak, CA, CMA  
NIP.197312302001121001

Ketua Program Studi

Intan Puspanita, S.E., M.Ak.  
NIP. 198902202022032005

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis tugas akhir berikut:

Judul : Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kenaikan  
Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agra Jaya  
Nama Mahasiswa : Ketty Moor Devega Manalu  
NIM : 5503210008  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir tersebut di atas benar-benar hasil karya saya dan tidak membuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini.

Serang, 15 Juli 2024



Ketty Moor Devega Manalu  
NIM. 5503210008

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tak terukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan rasa sukacita yang penuh, penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada:

1. Ibunda RatuNurmauli Silaban tercinta, yang senantiasa mendukung dan mendoakan dalam setiap helaan nafas dan memberikan kasih sayang sepanjang masa. Pendukung terbaik yang Tuhan berikan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Almarhum Ayah Judika Manalu tercinta, yang selama hidupnya selalu mendoakan penulis untuk melangkah melanjutkan kehidupan yang terbaik.
3. Diri saya sendiri yang sudah berjuang menempuh perjalanan perkuliahan untuk menadapatkan gelar. Dan kepada kedua abang kandung penulis MoortenChevik Manalu dan Brian MoorDeveroManalu.Serta keluarga besar yang sudah banyak mendukung penulis untuk melangkah jauh diperkuliahan ini, baik secara semangat maupun material.
4. Saudari Parona Ompusunggu dan Devi Yanti Kristina yang selalu menemani kisah suka duka yang penulis rasakan selama penulis menyusun Laporan Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman terkasih penulis, Cindy Oktaria, Nina Maria, Tia Samaria, Widya Novika dan Meliana Debora yang selalu mendukung penulis dari zaman duduk di bangku sekolah.
6. Teman-teman seperjuangan dalam kelas dan organisasi, AstiannurArijzahro Afifah, Maulida Kusumawati, dan Siti Marliyani.

7. Teman-teman yang menemani penulis bertukar pikiran dalam organisasi maupun dalam perkuliahan, Niken Evangeline, Marito Asmian, Stevany Angel, Tasya Angelia, Indah Tri Aprilia, dan Chusnul Adisty.
8. Teman-teman seangkatan DIII Administrasi Pajak, terkhusus kepada Kelas A yang sudah saling memberikan semangat sejak menjadi mahasiswa baru sampai mencapai titik semester akhir ini.
9. Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Kabinet Vektor dan Nawasena serta Dewan Perwakilan Mahasiswa Fraksi Akuntansi.

## **MOTTO HIDUP**

Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada  
Tuhan!  
(Yeremia 17:7)

Hidup ini adalah kesempatan, jangan lupa bersyukur dan berdoa.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agra Jaya”, sebagai salah satu syarat dalam memenuhi Tugas Akhir pada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa laporan ini banyak kurangnya dan tidak akan tidak akan bisa berhasil tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Maka dari itu penulis menyampaikan rasa terimakasih atas segala kasih sayang, bimbingan, dan arahan kepada Ibunda Nurmauli Silaban, serta kedua abang penulis, MoortenChevik Manalu dan Brian MoorDevero Manalu yang selalu menyertai dan mendoakan penulis dalam penyusunan laporan ini. Dalam Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat :

1. Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Dr. Wawan Ichwanudin, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ibu Intan Puspanita, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III



Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Ibu Mulyanah, SE., M.Si. dan Ibu Intan Puspanita, SE., M.Akselaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sampai dengan selesainya LaporanLaporan Tugas Akhir penulis;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing selama di bangku perkuliahan;
7. Bapak Iswadi selaku selaku Pembimbing Magang Industri di PT. Agra Jaya. Terimakasih atas segala ilmu, informasi dan segala arahnya serta kepada seluruh Mas dan Mbak di PT. Agra Jaya, terkhusus kepada bagian *Finance* yang sudah memberikan arahan, bimbingan, wawasan serta doa dan semangat. Terimakasih atas kesan dan sambutan baik selama penulis berada di PT. Agra Jaya;
8. Kepada AstiannurArijzahro Afifah, Maulida Kusumawati dan Siti Marliyani yang selalu ada dan memberi semangat kepada penulis selama organisasi dan perkuliahan;
9. Kepada teman-teman Program Studi D III Administrasi Pajak Kelas A Angkatan 2021 terimakasih atas kebersamaannya selama penulis di bangku perkuliahan, terkhusus kepada Dhea Firda Aprilia, Fitri Nur Hartanti dan Niken Ardiana Listy.
10. Kepada Devi Yanti dan Parona Ompusunggu yang senantiasa selalu menerima ajakan penulis kemana saja;

Debora, yang sejak tahun 2017 berteman baik dengan penulis dan selalu menemani penulis sejak bangku sekolah;

12. Kepada seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi kabinet Vektor dan Nawasena; dan
13. Serta kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa khususnya untuk fraksi Akuntansi.

Tangerang, Mei 2024



Ketty Moor Devega Manalu

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO HIDUP.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	7
B. Faktur Pajak .....	15
C. Kebijakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% .....	22
D. Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	25
E. SPT Pajak Pertambahan Nilai .....	27
<b>BAB III METODE PENULISAN.....</b>	<b>34</b>
A. Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	34
B. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Tempat Perusahaan.....	38
B. Hasil Laporan Tugas Akhir.....	42
C. Pembahasan.....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59

B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan .....	43
Tabel 4.2 Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan Februari dan Maret 2022 pada PT. Agra Jaya .....	44
Tabel 4.3 Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan April sampai dengan Desember 2022 pada PT. Agra Jaya.....	45
Tabel 4.4 Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan .....	53
Tabel 4.5 Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan Februari dan Maret 2022 pada PT. Agra Jaya .....	54
Tabel 4.6 Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan April sampai dengan Desember 2022 pada PT. Agra Jaya ...	55
Tabel 4.7 Perbandingan Penerapan PT. Agra Jaya dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .....	58

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.1</b> Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	2
<b>Gambar 2.1</b> Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai Tidak Langsung.....	8
<b>Gambar 2.2</b> Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 .....	32
<b>Gambar 2.3</b> Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 DM .....	33
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi PT. Agra Jaya .....	39
<b>Gambar 4.2</b> Bukti SPT Pajak Pertambahan Nilai 10% .....	48
<b>Gambar 4.3</b> Bukti SPT Pajak Pertambahan Nilai 11%.....	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b> Surat Rekomendasi Magang .....	62
<b>Lampiran 2</b> Surat Balasan Magang .....	63
<b>Lampiran 3</b> Form Bimbingan Tugas Akhir .....	64
<b>Lampiran 4</b> Lembar Penilaian Magang .....	66
<b>Lampiran 5</b> Form Kartu Bimbingan Magang .....	68
<b>Lampiran 6</b> Hasil Wawancara .....	70

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. AGRA JAYA**

**Oleh : Ketty Moor Devega Manalu**

Pajak dari masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan yang paling penting bagi pemerintah. Selain menjadi sumber pendapatan negara, pembayaran pajak juga sebagai bentuk peran dari masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Pajak adalah suatu kontribusi ataupun iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak pada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung yang dipakai guna kebutuhan negara serta kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa macam pajak yang terdapat di Indonesia, salah satunya merupakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). PPN diartikan sebagai pungutan negara yang dibebankan atas tiap transaksi jual-beli barang ataupun jasa yang dilaksanakan oleh wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan yang sudah jadi Pengusaha Kena Pajak( PKP). Pemerintah resmi menaikkantarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% yang sebelumnya memiliki besaran tarif PPN sebesar 10%. Kenaikan PPN ditujukan untuk menajakkan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Kenaikan Tarif PPN



## **ABSTRACT**

### ***COMPARATIVE ANALYSIS BEFORE AND AFTER THE INCREASE IN VALUE ADDED TAX AT PT. AGRA JAYA***

**By: Ketty Moor Devega Manalu**

*Taxes from the public are one of the most important sources of income for the government. Apart from being a source of state income, tax payments are also a form of society's role in supporting economic development. Tax is a mandatory contribution or contribution paid by the public or taxpayers to the state which is coercive in nature without receiving direct remuneration which is used for the needs of the state and the welfare of the community. There are several types of taxes in Indonesia, one of which is VAT (Value Added Tax). VAT is defined as a state levy imposed on every sale and purchase transaction of goods or services carried out by individual taxpayers or corporate taxpayers who have become Taxable Entrepreneurs (PKP). The government has officially increased the Value Added Tax (VAT) rate to 11%, from previously having a VAT rate of 10%. The VAT increase is aimed at improving the Indonesian economy in the long term and helping to finance the APBN.*

***Keywords: ValueAddedTax, Increase in VAT Rates***

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Perkembangan revolusi industri di dunia akan selalu dialami sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini akan selalu menciptakan persaingan yang akan menuntut perusahaan bekerja secara efisien dan memuat strategi yang tepat. Perusahaan perlu melakukan suatu pembaharuan seperti inovasi produk dan inovasi proses. Perusahaan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha meningkatkan jumlah barang yang dijual untuk memperoleh laba yang diinginkan. Seperti halnya, perusahaan manufaktur yang merupakan suatu perusahaan dengan kegiatan usahanya berupa bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan dan dijual (Umar, 2021).

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Oleh karena itu, penjualan menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian di Indonesia. Tetapi, perekonomian di Indonesia menurun pasca covid-19 dan tingkat penjualan para pelaku usahapun ikut menurun. Badan Pusat Statistik 2020 melaporkan bahwa perekonomian pasca pandemi covid-19 di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07 persen (%). Akibat dari pandemi covid-19 membuat pasar konvensional menurun dan daya beli masyarakat juga berkurang. Data yang terlampir dalam Badan Pusat Statistik yang dirangkum menjadi hasil presentase sebagai berikut.

**Gambar 1.2** Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



**Sumber:** Badan Pusat Statistik

Grafik ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05% (persen) dan lebih rendah dibanding pencapaian ditahun 2022. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan perdagangan. Hal tersebutmenjadipeluang bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Fenomena yang terjadi pada masa perekonomian ini, memicu pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan baru termasuk salah satunya di dunia perpajakan yaitu, Pemerintah berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Salah satu muatan dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan adalah menyangkut perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku sejak 1 April 2022, yang awalnya 10% menjadi 11%, dan berangsur-angsur akan

naik ditahun 2025 menjadi 12%. Pemerintah berpendapat kebijakan kenaikan tarif PPN ini tidak dapat ditunda lagi, dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan kerugian negara yang mengkhawatirkan akibat pandemi. Dengan adanya kenaikan tarif PPN ini, diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara. Begitupun dengan fenomena yang terjadi pada PT. Agra Jaya mengenai adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaannya. PT. Agra Jaya ini adalah salah satu perusahaan manufaktur yang pengenaannya terlihat walaupun tidak terlalu memberatkan.

Implementasi dari naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai ini menimbulkan alasan-alasan pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat mengingat pemerintah membuat kebijakan seperti ini ketika negara dalam pemulihan perekonomian, juga negara tengah mengalami naiknya harga terhadap kebutuhan pokok dan serta belum usainya pandemi covid-19. Penetapan tarif PPN 11% di Indonesia pada saat ini dapat terbilang masih rendah sebab sebesar tarifnya ini dibawah rata-rata tarif global. Hal ini dikarenakan rata-rata tarif standar di 127 negara menurut data DDTC *Fiscal Research and Advisory* 2021 sebesar 15,4%, sedangkan untuk Asia berada diangka sekitar 12,0%.

Penetapan dan pemberlakuan perubahan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat menimbulkan problematika karena masyarakat akan meninjau prinsip Pajak Pertambahan Nilai, yang dimana pajak pada umumnya dikenakan hampir ke seluruh jenis Objek Pajak, tidak membedakan konsumsi barang dan jasa dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Di sudut pandang lain, adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ini, 65 persen (%) akan

mendukung iklim ekonomi yang positif sehingga dapat menjadi manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pemulihan ekonomi nasional.

Perubahan peraturan perpajakan tidak hanya untuk para pelaku usaha mikro kecil dan masyarakat, namun juga terhadap perusahaan besar seperti perusahaan manufaktur. Di Indonesia ini perusahaan manufaktur sering dikenal dengan istilah pabrik. Karena terdapat proses pembuatan produk dengan alat-alat khusus, terdapat tenaga kerja serta terdapat bahan baku yang diolah sehingga menghasilkan barang yang siap untuk dijual.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan pada perusahaan, salah satunya adalah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan perpajakan. Berdasarkan faktor tersebut, maka dengan kata lain adanya peraturan tentang harmonisasi perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang awalnya 10% (persen) menjadi 11% (persen) dan akan berangsur naik menjadi 12% (persen) pada tahun 2025 yang akan mendatang, menjadi salah satu faktor mempengaruhi tingkat penjualan pada UMKM maupun pada beberapa perusahaan besar salah satunya perusahaan manufaktur.

PT. Agra Jaya adalah perusahaan manufaktur. PT. Agra Jaya berada di Tangerang. Singkatnya, PT Agra Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perkantoran Perlengkapannya seperti kursi kantor dan sofa kolong Kursi Kantor merek *Zoomart*, serta *workstation* (furnitur dan partisi) di bawah Kantor merek *Vilano* furnitur. PT Agra Jaya didirikan pada tahun 2005, terus berlanjut mencari dan menggali wawasan untuk dapat menghasilkan lebih banyak karya

inovatif mencapai hasil maksimal dan hasil yang kompetitif.

PT. Agra Jaya ini adalah salah satu perusahaan yang mengalami perubahan pada saat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perubahan ini tidak begitu memberatkan perusahaan walaupun harga bahan untuk produksi naik akibat Pajak Pertambahan Nilai akan tetapi, harga jual pasti mengalami kenaikan. Adanya perubahan tarif PPN 11% yang menyebabkan kenaikan beberapa harga barang yang dibebankan kepada konsumen sehingga penjualan pada perusahaan cenderung menurun karena daya beli masyarakat berkurang. Walaupun terlihat tidak begitu memberatkan tetapi hal ini mengakibatkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan semakin kecil. Oleh karena itu perusahaan harus mampu bersaing dalam menjaga konsistensi pertumbuhan penjualan pertahunnya dengan strategi baru dan inovasi yang memanfaatkan kualitas manajemen perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agra Jaya”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dari penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (persen) pada PT. Agra Jaya?
2. Bagaimana penerapan sebelum dan sesudah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (persen) pada PT. Agra Jaya?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan Penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan PT. Agra Jaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengenaan sebelum dan sesudah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% (persen) pada perusahaan PT. Agra Jaya.

#### **D. Manfaat Penulisan**

##### **a. Manfat Akademik**

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai keijakan-kebijakan terbaru tentang harmonisasi perpajakan, yaitu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (persen). Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat dijadikan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga para pembaca dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan. Penulisan ini juga diharapkan bisa menjadi kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan konsep teori yang diperoleh dalam bidang perpajakan dan ekonomi.

##### **b. Manfaat Praktek**

Bagi perusahaan, diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan dan pendapatan perusahaan. Bagi pemerintah, penulisan ini memberikan gambaran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengkaji dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi masyarakat dan bagi para pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A.S.M. (2024). Dampak Positif Kenaikan Tarif PPN. Diakses pada tanggal 20 Juni 2024. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/dampak-positif-kenaikan-tarif-ppn>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. diakses pada tanggal 13 Mei 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- DDTC. (2022). Tren Global PPN Kenaikan Tarif, Multitarif, dan Pembatasan Fasilitas. Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 dari <https://news.ddtc.co.id/tren-global-ppn-kenaikan-tarif-multitarif-dan-pembatasan-fasilitas-29748>
- Direktorat Jendral Pajak. Pajak Masukan. Diakses pada tanggal 23 Juni 2024 dari <https://www.pajak.go.id/id/pajak-masukan>
- Direktorat Jendral Pajak. Pajak Keluaran. Diakses pada tanggal 23 Juni 2024 dari <https://www.pajak.go.id/id/pajak-keluaran>
- Febrisha & Kadunci. (2023). Pengaruh Tarif PPN 11% dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 22 No 1, 8-16.
- Fitriya. (2024). SPT Masa PPN; Contoh dan Cara Pengisiannya. Diakses pada 22 Juni 2024 dari <https://klikpajak.id/blog/spt-masa-ppn-bentuk-tata-cara-pengisian-dan-pelaporan-pajaknya/>
- Haryono, E. (2022). Inflasi April 2022 Tetap Terkendali. Diakses pada tanggal 20 Juni 2024 dari [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2411922.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2411922.aspx)
- Hidayah, K (2020). *Hukum Pajak*. Malang: Setara Press Kelompok *Intrans Publishing* Wisma Kalimetro
- Majid, F., Sholikhah, S.H., & Sarwendah, L. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*. Vol. 2 No 2, 92-97.
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Masyahri & Khaerudin, A. (2021). Analisis Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai di



Perusahaan CV. Cahaya Prima Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Naqdu Kajian Kelislaman*. Vol. 2 No01, 1-8.

Purwowitz, CS. (2020). Kenaikan Tarif PPN dalam Kerangka Reformasi Perpajakan. Diakses pada tanggal 13 Juni 2024 dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kenaikan-tarif-ppn-dalam-kerangka-reformasi-perpajakan>

Putri, G., V & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan pada PT.X. *Jurnal Reveneue Jurnal Akuntansi*. Vol.3 No 1, 54-58

Sumarsan, T & Cynthia (2022). *Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta Barat: CV. Kampustaka.

Susyanti, J & Dahlan, A (2020). *Perpajakan Untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. Malang: Empatdua Media Kelompok *Intrans Publishing* Wisma Kalimetro

Wati, K, E., Sahara, K., & Suaidah, I. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Sebelum dan Sesudah Undang-undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Guna Menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang (Studi Kasus pada CV Elraya). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*. Vol. 8 No. 2, 56-63.

Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salembaempat.